

MUATAN - LOKAL - PAUD - SD

2025

PERWAKO NO. 16, BD. 2025/NO. 1586, 21 HLM

PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL SENI BUDAYA MELAYU JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR SEDERAJAT

ABSTRAK - Bahwa Seni Budaya Melayu dijadikan sebagai muatan lokal dalam proses pembelajaran bagi setiap satuan pendidikan dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, pemanfaatan keberadaan, kedudukan, fungsi dan budaya daerah;

- Bahwa dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, pemanfaatan keberadaan, kedudukan, fungsi dan budaya daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Batam tentang Kurikulum Muatan Lokal Seni Budaya Melayu Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Sederajat;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021; Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 8 Tahun 2024; Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024; Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2018; Perda Kota Batam No. 3 Tahun 2019
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Kurikulum Muatan Lokal Seni Budaya Melayu Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Sederajat dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pedoman dalam pelaksanaan kurikulum Mulok pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sederajat, ruang lingkup, pelaksanaan pembelajaran diarahkan kepada pengembangan 3 (tiga) ranah yakni afektif, kognitif dan psikomotor secara utuh, pelaksanaan Mulok dapat dianggarkan dalam APBD pada setiap tahun anggaran, pengawasan, monitoring dan evaluasi;

CATATAN : - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :

- 1) Satuan Pendidikan dapat menerapkan Mulok secara bertahap atau secara serentak pada Tahun Ajaran 2025/2026
- 2) Satuan Pendidikan yang menerapkan Mulok secara bertahap dengan ketentuan :
 - a. Tahun Ajaran 2025/2026 pada kelas I, IV, VII;
 - b. Tahun Ajaran 2026/2027 pada kelas I, II, IV, V, VII, VIII; dan
 - c. Tahun Ajaran 2027/2028 pada kelas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.
- 3) Pelaksanaan Mulok secara serentak ataupun bertahap disesuaikan dengan kesiapan dari Satuan Pendidikan
- 4) Mulok harus terlaksana untuk seluruh Pendidikan Dasar sederajat paling lambat pada Tahun Ajaran 2027/2028

- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran : -

